



PENETAPAN

Nomor : 28/PDT.G/ 2020/PN. Mtr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

I Gusti Ngurah Widia, Laki-laki, Umur 53 tahun, Agama Hindu, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dewi Arimbi No. 5 Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gusti Bagus Wira Sutarja, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H.. Beralamat Di Jalan Tenun No. 4. Ukir Kawi, Lingkungan Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus No. 003.BW.PDT.MTR.2020 tanggal 16 Januari 2020 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram No.44/SK.PDT/2020/PN Mtr, sebagai **Penggugat I**

I Gusti Ngurah Rai Sudista, Laki-laki, Umur 44 Tahun, Agama Hindu, Status belum kawin, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Kamasan, Rt. 004 / Rw. 222, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gusti Bagus Wira Sutarja, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H.. Beralamat Di Jalan Tenun No. 4. Ukir Kawi, Lingkungan Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus No. 003.BW.PDT.MTR.2020 tanggal 16 Januari 2020 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram No.44/SK.PDT/2020/PN Mtr, sebagai **Penggugat II;**

Lawan:

I Gede Gusada, Laki-laki, Umur 66 tahun, Agama Hindu, Status Kawin, Pekerjaan Guru, Beralamat di Lingkungan Bagik Nunggal, Kelurahan Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, menurut keterangannya telah meninggal dunia (Almarhum) selanjutnya dalam perkara waris digantikan oleh istri dan kedua anaknya yang bernama, yaitu :

Penetapan Pencabutan hal 1 s/d 4 Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Kadek Merta, Perempuan (istri) ;

1.2 Ni Putu Sutami, Perempuan (Anak) ;

1.3 Ni Made Suartini Alias Made Open, Perempuan (Anak) ;

Selanjutnya dari angka 1.1 s/d 1.3., sebagai **Tergugat I**

Drs. I Made Gusadi, Laki-laki, Umur 65 tahun, Agama Hindu, Status Kawin, Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan Sekardiyu No. 5 Lingkungan Karang Sidemen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Tergugat II**

Ketut Gubradipa, Laki-laki, Umur 62 tahun, Agama Hindu, Status Kawin, Pekerjaan Polri, Beralamat di Lingkungan Bagik Nunggal, Kelurahan Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat III**

I Wayan Gondra Negara, Laki-laki, Umur 58 tahun, Agama Hindu, Status Kawin, Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan Banjar Tegehe, Kelurahan Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai **Tergugat IV**

I Made Gusindra, Laki-laki, Umur 55 tahun, Agama Hindu, Status Kawin, Pekerjaan Polri, Beralamat di Asrama Dinas POLRI Waio, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**

I Nyoman Gusandri, Laki-laki, Umur 53 tahun, Agama Hindu, Status Kawin, Pekerjaan PNS, Beralamat di Griya Pagutan Indah, Perumahan Permata Regency, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, sebagai **Tergugat VI**

Kantor Pertanahan Kota Mataram, Beralamat di Jalan Pariwisata No. 61 Mataram, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Tergugat VII**;

Rusli Gunawan, Laki-laki, Beralamat di Jalan Sekardiyu No. 3 Lingkungan Karang Sidemen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat I**

Ali Sarjono, Laki-laki, Beralamat di Jalan Sekardiyu No. 8 Lingkungan Karang Sidemen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor :

28/PDT.G/2020/PN.Mtr, tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis

Penetapan Pencabutan hal 2 s/d 4 Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor :
28/PDT.G/2020/PN.Mtr;

1. Surat Gugatan tanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Januari 2020 dibawah Register Nomor : 28/PDT.G/2020/PN.Mtr ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Januari 2020 Nomor : 28/PDT.G/2020/PN.Mtr, tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Penggugat, dan Para Tergugat Nomor : 28/PDT.G/2020/PN.Mtr ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 24 Februari 2020, telah mengajukan pencabutan Perkara Gugatan Aquo dan akan diperbaiki serta didaftarkan kembali ;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah beralasan hukum, maka pencabutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu Pengadilan wajib membuat penetapan mengenai pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Januari 2020 dibawah Register Nomor : 28/PDT.G/2020/PN.Mtr “ **DICABUT** “ ;

Penetapan Pencabutan hal 3 s/d 4 Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar Register perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.288.500,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

DITETAPKAN DI : MATARAM

PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2020

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H.

SRI SULASTRI, SH.MH.

2. HIRAS SITANGGANG, SH., M.M

PANITERA PENGGANTI,

TASWIJIYANTI, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan sidang | Rp.1.072.500,- |
| 4. PNBP panggilan | Rp. 120.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

6. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.1.288.500,- (Satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Pencabutan hal 4 s/d 4 Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mtr